



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MK NO.  
14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK NASIONAL  
DAN DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Indah Nur Pratiwi**

**8111410025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah” ditulis oleh Indah Nur Pratiwi telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada :

Hari :

Tanggal : 17/12/2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



**Dr. Martitah, M.Hum.**  
**NIP. 196205171986012001**

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



**Dr. Suhadi, S.H., M.Si.**  
**NIP. 196711161993091001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah" oleh Indah Nur Pratiwi telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jursan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Panitia,



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Drs. Sartono Sahlan, MH  
NIP. 195308251982031003

Penguji I

Ristina Yudhanti SH, MHum  
NIP. 197410262009122001

Penguji II


Dr. Martitah, M.Hum  
NIP. 196205171986012001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2015

Peneliti,



Indah Nur Pratiwi

8111410025

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Perlakukan dirimu dengan cinta dan hormat, maka kamu akan menarik orang untuk menunjukkan cinta dan hormat padamu.
2. Kesukaran mungkin menakutkan bagi orang yang lemah, namun memberikan perangsang menyegarkan bagi orang yang tegas dan berani.
3. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, sikapi semua dengan syukur dan sabar. Hadapi dengan senyum penuh semangat.
4. Perubahan justru terjadi ketika seseorang menjadi apa yang dia mau, bukan ketika dia mencoba untuk menghindarinya.

### **PERSEMBAHAN**

1. Teruntuk kedua orang Tuaku Tercinta Ayahanda H. Slamet Wari, S.Ip dan Ibunda Hj. Siti Arfaeni yang tiada hentihentinya mengasuh dan membimbing saya dengan segala kasih dan sayangnya. Serta selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materiil.
2. Teruntuk keluarga besarku, kakak, adek dan keponakan yg selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Teruntuk sahabatku Yayan Yuliananto S.Si, Sukma, Nikki, Gresty, Evy, Dwi, Nuning, uty, Dian dan Yuni yang selalu memberikan semangat dan motivasi nya.
4. Teruntuk keluargaku di Kost Hijau Fina, Evha, Aviq, Mba titi, Mba dila, Mita yang selalu menghiburku disela-sela pengerjaan skripsi.
5. Untuk Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MK NO. 14/PUU-XI/2013”**. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Peneliti menyadari bahwa terselaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti dengan segenapp kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.  
yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Drs. Sartono Sahlan, M.H.
3. Dosen Pembimbing Dr. Martitah, M.Hum yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada peneliti hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Ayahanda dan Ibunda Tercinta yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing saya dengan segala kasih sayangnya serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk peneliti berupa doa dan dukungan baik moral maupun materiil.

5. Kakak-kakakku, Edy Ripyanto, S.Pi., Indriyani Nurchasanah, Amd., Dwi Alfianti, S.Psi., dan (Almh) Triana Permatasari, S.H yang selalu memberikan dukungan dan inspirasi.
6. Kasubag Teknis Pemilu dan Humas KPU Provinsi Jawa Tengah, Achmad Zakki, M.Si. yang telah berkenan memberikan pendapat dan nasihat nya.
7. Semua teman-temanku di fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2010 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin.....

Peneliti

## ABSTRAK

**Pratiwi, Indah Nur.** 2014. *Tinjauan Yuridis mengenai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah.* Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing Dr. Martitah, M.Hum.

Kata Kunci : **Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Model Grand Design.**

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara pemilu Nasional dan Daerah. Pemilu meliputi Nasional dan Daerah, Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui beberapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Latar Belakang MK membuat Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (2) Hal-ahal apa saja yang diatur dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (3) Bagaimana Model *Grand Design* Pemilu Nasional dan Daerah tahun 2019 mendatang?

Dalam amar putusan No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-undang dan pendapat ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Simpulan Penelitian bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan daerah harus sesuai dengan UUD 1945 agar dapat terciptanya Pemilu yang jujur adil dan ideal. Pemilu serentak dapat mengoptimalkan anggaran pemilu karena dilaksanakan satu kali jadi tidak seperti pemilu yang terdahulu yang bisa menghabiskan anggaran banyak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	14
2.2 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	17
2.3 Teori Rawan Konflik.....	22
2.4 Pengertian dan Pengaturan Partai Politik Di Indonesia.....	25
2.5 Pengertian Pemilu dan Pengaturan Pemilu Di Indonesia.....	27
2.5.1 Deskripsi Hasil Pemilu 1955-2014.....	34
2.5.2 Pilihan dan Tafsir Konstitusional atas Penyelenggaraan pemilihan umum.....	36
2.6 Penangguhan Berlakunya Putusan MK.....	40
2.7 Kerangka Berfikir.....	48

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Pendekatan.....	49
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.3 Spesifikasi Masalah.....	54

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Latar Belakang MK membuat Putusan No.14/PUU-XI/201	
Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah.....	55
4.2 Hal-hal yang diatur dalam Putusan MK No.14/PUU-XI/2013	
Tentang Pemilu Nasional Dan Daerah.....	75
4.3 Model Graind Desaign Pemilu Serentak Nasional	
dan Daerah.....	89

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1 Simpulan.....	94
5.2 Saran.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.5.1 Deskripsi hasil Pemilu 1955-2009.....	31
---	----

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.7 Kerangka Berfikir.....	46
Bagan 3.1 Metode Pendekatan.....	49
Bagan 4.3 Model Graind Desaign Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah.....	70

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian pada KPU Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 2 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian pada KPU Provinsi Jawa  
Tengah

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian

Lampiran 4 : Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak  
Nasional Dan Daerah

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari Kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem Presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden

terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan Legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga Legislatif. Pemilihan Legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 33 provinsi dan 497 kota. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan

tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi pemilihan umum termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

Setelah reformasi digulirkan pada Tahun 1998 Indonesia sudah menjalankan empat kali Pemilihan Umum yakni Pemilihan Umum Tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014. Pada Pemilihan Umum Tahun 1999 puluhan Partai Politik bermunculan meskipun hanya 48 Partai Politik saja yang bisa mengikuti Pemilihan Umum. Sementara itu sistem Pemilihan umum yang disepakati adalah sistem Proporsional. Walaupun pemilihan umum 1999 cukup demokratis, namun masih banyak sekali masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya, seperti ketidak netralan penyelenggara pemilihan umum, ketidak konsistenan aturan pemilihan umum, konflik dalam penentuan calon-calon dan *stambus accord* , pendanaan pemilihan umum, sampai pengawasan pemilihan umum. Pemilihan umum Tahun 2004 oleh banyak kalangan dianggap sebagai pijakan bagi proses konsolidasi demokrasi. Dalam pemilihan umum 2004 yang diikuti 24 partai politik, banyak hal baru yang diperkenalkan selain pemilihan anggota Legislatif (DPR/DPRD), yaitu sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam pemilihan umum Legislatif DPR/DPRD digunakan sistem *proportional list* atau *open list system* dimana pemilih wajib mencoblos tanda gambar partai atau tanda gambar dan nama calon Legislatif. Sistem pemilihan umum yang digunakan untuk memilih anggota DPD adalah *simple majority* dengan *multimember constituency* (berwakil banyak).

Pemilihan Presiden dalam pemilihan umum 2004 dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah *two round system*, dimana putaran pertama menggunakan sistem *plurality majority* dan putaran kedua menggunakan *run off majority*. Sistem yang serupa juga digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah yang menbedakan adalah putaran kedua dilaksanakan jika tidak pasangan calon yang menang lebih dari 25%. Sementara itu penyelenggara pemilihan umum Tahun 2004 tidak lagi dilakukan oleh KPU yang beranggotakan wakil-wakil partai politik seperti yang dilakukan pada pemilihan umum 1999 melainkan oleh KPU yang beranggotakan individu non partisipan yang dipilih oleh DPR. Pada kinerja sistem pemilihan umum dan tipe pemilihan yang digunakan pada pemilihan umum 2004, ternyata masih banyak permasalahan yang perlu direspon agar misi dari pemilihan umum menjadi sempurna. Dalam mencapai kesempurnnaan ini, pembuatan variasi-variasi dari tipe-tipe pemilihan yang sudah ada harus dilakukan dalam koridor prinsip *one person-one vote-one value*). Untuk melakukan variasi-variasi ini tentunya perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang sistem pemilihan umum dan tipe-tipe pemilihan, mana yang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Indonesia dan mana yang tidak.

Pada pemilihan umum Tahun 2009 pasangan Susilo Bambang Yodhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah Provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 pasangan calon, kedua calon pasangan tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan umum. Pada pemilihan umum Tahun 2014 Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014 (*sumber [www.KPU.go.id](http://www.KPU.go.id)*).

Sebelum pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2014 timbul masalah pro kontra mengenai pemilihan umum terkait dengan dibacanya putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah. Mahkamah

Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil Presiden yang diajukan Aliansi masyarakat Sipil untuk pemilu serentak. Uji materi tersebut di antaranya diajukan oleh Dosen Universitas Indonesia Effendi Gazali. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilu presiden dan wakil preside serta pemilihan umum legislatif dilakukan serentak pada tahun 2019. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014, maka tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung menjadi terganggu dan terhambat karena kehilangan dasar hukum. Selain itu, Mahkamah mempertimbangkan, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak digelar pada Pemilu 2014. Amar putusan mengadili, menyatakan 1. Mengabulkan permohonan pemohon pasal 3 ayat 5, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, amar putusan dalam angka satu di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum selanjutnya. Pada dasarnya, putusan MK yang bersifat konstitusional berefek segera setelah putusan.

Namun putusan MK tersebut tidak dapat dijalankan di pemilu Tahun 2014 sebab hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidak pastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun disinilah pro dan kontra terjadi, beberapa pihak yang mendukung putusan MK selayaknya

dijalankan pada tahun 2019 berpendapat bahwa langkah ini adalah langkah yang bijak. Pendapat tersebut diberikan oleh beberapa partai besar dengan alasan bahwa pemilu legislatif sudah sangat terlalu dekat dan sangat riskan untuk diintervensikan perubahan terkait pemilu tersebut. Karena pengumuman putusan MK yang mendadak pihak yang mendukung putusan MK ini beropini bahwa pemilu 2014 akan kacau jika diganti skemanya secara mendadak pula. Mengingat panitia pemilu dan berbagai macam elemen pihak telah menyiapkan segala hal untuk pemilu di bulan April. Pihak yang menentang, berpendapat bahwa jika pada tahun 2014 putusan MK terkait pemilihan serentak tidak dilaksanakan, maka proses dan hasil produk dari pemilu tahun 2014 ini adalah inkonstitusional karena tidak memiliki landasan hukum yang tepat. Padahal putusan MK sudah menyatakan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara serentak mengingat pertimbangan UUD 1945 yang salah satunya adalah pasal 6A ayat 1 dan pasal 22E ayat 1,2, dan 3.

Jika kita melihat secara pragmatis, tentunya tidak ada hal yang mengganggu jika pemilu serentak diadakan pada tahun 2019 mengingat segala urusan teknis yang telah dipersiapkan dan itu semua memakan biaya yang banyak dan terlebih lagi berpotensi menimbulkan berbagai macam kesulitan bagi para panitia dan peserta pemilu. Namun, jika kita lihat secara fundamental, tentunya ini sangat menyalahi aturan. Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat pengawasan maupun *checks and balances* antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab pasangan calon presiden dan wakil presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik.

Sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan atau dengan pasangan calon presiden atau wakil presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian menyederhanakan sistem kepartaian. Karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945.

### **1.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/1/2014), mengabulkan sebagian uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Namun, putusan itu dinyatakan berlaku untuk Pemilu Presiden 2019.

2. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Permohonan yang tidak dikabulkan adalah uji materi atas Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential treshold*).
3. Mahkamah menyatakan bahwa putusan tidak dapat digunakan untuk Pemilu 2014 agar tak muncul ketidak pastian hukum. Dalam pertimbangan putusan, MK menilai tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki tahap akhir. Bila seperti lazimnya putusan berlaku seketika setelah dibacakan, majelis menilai yang terjadi adalah terganggunya Pemilu 2014.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana posisi *presidential treshold* dalam putusan pemilu serentak.
2. Bagaimana efektivitas grand desain pemilu serentak Nasional dan Daerah.
3. Bagaimana gambaran perbandingan antara pemilu sekarang (2014) dengan pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang MK membuat putusan No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?
2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?
3. Bagaimana model grand design pemilu serentak tahun 2019 mendatang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi putusan MK No. 14/PUU – XI/ 2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah.
2. Menganalisis efek dinamika politik pasca putusan pemilu serentak.
3. Memberikan gambaran atau perbandingan antara pemilu sekarang (2014) dengan pemilu serentak yang akan diadakan tahun 2019 mendatang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, terutama dalam pemahaman mengenai pemilu serentak.

## **1. Manfaat teoritis**

Dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan ilmu Hukum Tata Negara terkhusus dalam bidang penyelenggaraan pemilu, khususnya penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah. Selain itu, dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang membacanya, dan juga sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pemilu serentak

## **2. Manfaat praktis**

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
- 2.2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai sistem pemilu serentak nasional dan daerah pada tahun 2019 mendatang.

## **3. Manfaat Teoretis**

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini, yaitu bagi Jurusan Hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi study hukum tata negara di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami Skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika Skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

### **2. Bagian Isi Skripsi**

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti teori, teori perbandingan hukum dan hal-hal yang berkenaan dengan pemilu serentak Nasional dan daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai fokus penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Sistem Pemilu Serentak Nasional dan Daerah, serta kewenangan-kewenangan khusus yang mengatur tentang Pemilu serentak Nasional dan daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) Di Indonesia**

Studi hukum tata negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat kenyataan bahwa UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan UUD 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supermasi parlemen yang dianut sebelumnya.

Salah satu implikasi dari pengadopsian prinsip-prinsip tersebut, kiranya diperlukan pelembagaan yang memungkinkan peranan hukum dan hakim untuk dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang mendasarkan diri pada prinsip “*the rule of majority*”. Dalam hal ini fungsi *judicial review* atas undang-undang tidak dapat lagi dihindari penetapannya dalam sistem ketatanegaraan.

Terkait dengan fungsi *judicial review* inilah, MK dibentuk. MK dihadirkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping MA yang jauh lebih dulu ada. Secara stuktur kelembagaan, kedua lembaga negara tersebut sejajar,

dalam arti masing-masing berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi atau membawahi. MK bukanlah bagian dari MA, dan sebaliknya MA bukanlah bagian dari MK. Keduanya berdiri sejajar dengan peran dan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki keduanya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah kewenangan *judicial review*, yakni menguji peraturan perundang-undangan dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan *judicial review*, bedanya MA menguji produk hukum di bawah undang-undang (UU) sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan “*permohonan pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.*” Sedangkan MK menguji UU terhadap UUD 1945. Kewenangan MK ini sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 24C yang menyatakan

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Disamping kewenangan diatas, MK mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran

oleh Presiden dan atau wakil presiden. Setelah eksistensi konstitusionalnya mendapat tempat dalam UUD 1945 pasca amandemen, MK secara resmi dibentuk pada 2003 melalui UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU No 8 Tahun 2011. Dalam kiprahnya, sebagai sebuah lembaga negara baru, MK dianggap sangat fenomenal karena banyak memberikan suntikan kontribusi penting dan positif bagi pembangunan hukum serta demokrasi. Sebagaimana yang diharapkan sejak awal, dibentuknya MK dimaksudkan untuk mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Dalam konteks negara hukum modern ini, hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan paradigma kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara. Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya sesuai dan sejalan dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi.

Pentingnya menjaga konsistensi hukum adalah karena hukum sebagai sebuah sistem selalu berorientasi kepada tujuan. Hukum dapat diartikan sebagai perangkat peraturan yang biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas pengertian hukum mencakup pula norma-norma aturan yang hidup dalam praktik yang tidak tertulis, lembaga atau institusi yang berkaitan dengan proses pembuatan, pelaksanaan dan penerapan serta penghakiman terhadap perbuatan melanggar aturan, serta segala aspek perilaku manusia dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan norma-norma aturan aturan yang tercakup dalam pengertian budaya hukum. Elemen yang

berkaitan erat dengan pengertian hukum diatas merupakan satu kesatuan sistem hukum.

## **2.2 Tugas Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)**

MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan tersebut, yaitu : (1) menguji UU terhadap UUD ; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya kewajiban MK diatur dalam pasal 24C ayat (2) UUD yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD”*

Sejak berdirinya MK tanggal 13 Agustus tahun 2003, MK telah menangani/memutus perkara yang berkaitan dengan kewenangan konstitusionalnya yaitu : (1) menguji UU terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; dan (3) memutus perselisihan hasil pemilu. Setelah lahirnya UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 tahun 2004, kewenangan MK bertambah satu yaitu berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu Kepala Daerah (pasal 236 C UU No. 12 tahun 2008).

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substansif dalam setiap putusannya. MK selalu berupaya menegakkan keadilan substansif dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut terlihat dari putusan-putusan MK yang diterima oleh para pihak yang berperkara, baik yang kalah maupun yang menang. Bagi pihak yang kalah putusan MK diterima dan ditaati karena putusan itu diambil dalam proses peradilan yang terbukti transparan, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, bahkan secara ilmiah.

Dalam kerangka mewujudkan keadilan substansif melalui pelaksanaan kewenangannya, MK tidak hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal UU semata, tetapi juga konsisten untuk bertanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substansifnya. Jika Gustav Radbruch menyebut adanya 3(tiga) nilai mendasar dari hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan maka dalam setiap putusannya MK memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketiga nilai dasar hukum tersebut. Memang kendatipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum yang penting tetapi sangat mungkin terjadi ketegangan antara satu nilai dengan nilai lainnya karena satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Keadaan demikian bisa dipahami karena ketiga nilai dasar hukum tersebut berisi tuntutan yang berlainan. Karena itu pula MK mempertimbangkan pilihan atas nilai dasar hukum itu dengan cermat, dalam arti disesuaikan atau tergantung pada karakteristik kasus per kasus. Dalam suatu perkara sangat mungkin prinsip kepastian hukum diabaikan manakala itu dipilih

tetapi tidak menimbulkan kemanfaatan dan keadilan. Begitu pula jika keadilan dipandang harus lebih dikedepankan, kemanfaatan dapat ditinggalkan. Atau MK akan mengkombinasikan ketiga-tiganya secara proposional dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut MK nilai keadilan yang ingin dicapai tidak semata-mata keadilan prosedural yakni keadilan yang dicapai melalui pembacaan rumusan teks UU semata. Keadilan yang ingin ditegakkan MK adalah sebagai keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang substansial, hakiki serta diakui, dirasakan dan hidup dalam masyarakat. Menurut Roger Cotterrell, adalah kewajiban hakim untuk memahami, menggali nilai dan rasa keadilan yang ada dimasyarakat (*already exist*). Keadilan itu bukan hanya mewakili atau milik mayoritas saja, tetapi juga menjadi milik sekaligus melindungi minoritas. Jadi dalam perspektif penulis ukuran utama keadilan itu adalah penerimaan pihak-pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan. Setiap putusan pengadilan pasti membuahkan pro dan kontra, karena selalu ada pihak yang kalah dan menang, ada yang puas tidak puas. Pihak-pihak yang kecewa dapat menerima dan menaati putusan manakala proses peradilan diyakini digelar secara adil, jujur, transparan, dan terbuka untuk umum, maka penerimaan pihak-pihak tersebut sudah mendekati kepada nilai keadilan yang diharapkan. Prinsip keadilan substansif itulah yang selalu diterapkan dalam perkara pengujian UU.

Untuk mendukung paradigma penegakkan keadilan substantif tersebut, MK melakukan berbagai hal, termasuk dengan pengorganisasian teknis persidangan. *Pertama*, MK menyediakan fasilitas konsultasi dan permohonan

*onlinne*, baik melalui internet, surat elektronik, atau faksimile. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat kepada MK sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Meskipun untuk kepentingan pengesahan, MK tetap mensyaratkan dokumen permohonan asli untuk diserahkan ke MK. *Kedua*, MK menyediakan fasilitas persidangan jarak jauh (*video conference*) yang diletakkan diberbagai perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia sehingga untuk mengikuti persidangan, pihak yang berperkara tidak harus selalu datang ke Gedung MK. *Ketiga*, MK membuat terobosan dengan menempatkan putusan sela dalam pengujian UU sebagai sebelum putusan akhir dijatuhkan. *Keempat*, MK mengakomodir kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat untuk mendukung kelancaran persidangan. *Kelima*, untuk menjalankan prinsip *audi et alteram partem* sekaligus menjaga proses peradilan tetap *fair*, MK memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara untuk didengar keterangannya di dalam persidangan.

Terhadap MK menjalankan kewenangan menguji konsistensi hukum, dalam hal ini konsistensi UU terhadap UUD 1945. Kiprah MK dalam menjaga konsistensi hukum, dalam hal ini konsistensi UU terhadap UUD 1945 dapat dilihat antara lain dari banyaknya perkara dan putusan dalam pengujian UU. Sejak dibentuk pada 2003, MK telah menangani banyak perkara pengujian UU. Dari statistik perkara yang ada MK telah memutuskan 1942 perkara dari tahun 2003 sampai dengan 2014. Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan 808 perkara dan 156 di antaranya dikabulkan. Ditinjau dari aspek kewenangan MK, jumlah seluruh perkara MK dapat dirinci seperti pengujian Undang-undang, Sengketa

kewenangan lembaga negara, perselisihan pemilihan umum DPRD, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah MK telah memutus perkara perkara pengujian UU, baik yang amarnya ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Melalui putusannya MK dapat mengabulkan permohonan dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, bagian atau keseluruhan UU bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 ayat (1) UU MK yang menyebutkan, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal dan atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa putusan MK dalam perkara pengujian UU dengan UUD 1945 adalah menyatakan materi muatan ayat pasal dan atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks inilah MK memerankan diri sebagai *a negative legislator* atau pembatal norma dan bukan pembuat norma atau *positive legislator*. Sebagai negatif legislator, MK hanya bisa menghilangkan norma yang ada dalam suatu UU bila bertentangan dengan UUD 1945 karena MK tidak boleh menambahkan norma baru kedalam UU tersebut yang sesungguhnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Hal ini tegas dinyatakan dalam UU No 24 tahun 2003, yang menyatakan MK sebatas menghapus norma.

Namun demikian dalam praktiknya terdapat beberapa putusan MK yang membuat MK dalam memainkan peran sebagai negatif legislator membuat putusan bersifat *positive legislature*. Dari banyak putusan MK yang bersifat

mengatur itu, beberapa diantaranya menarik untuk dikaji dan didalami salah satunya yaitu putusan MK No 14/PUU-XI/2013.

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 merupakan putusan atas permohonan pemohon dalam pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut MK menyatakan antara lain :

*“Bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Permohonan yang tidak dikabulkan adalah uji materi atas Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential treshold).”*

### **2.3 Teori Rawan Konflik**

Masyarakat adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi. Dalam interaksinya, manusia sering dihadapkan pada situasi konflik ( pertentangan / pertikaian). Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak sederhana yang bisa kita bayangkan. Banyak faktor yang dapat dikaji mengapa konflik tersebut muncul dipermukaan. Pada umumnya konflik merupakan suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah Indonesiapun seringkali diwarnai dengan berbagai konflik, baik konflik yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan para penjajah, maupun konflik yang terjadi diantara bangsa ini.

Konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial manusia untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Oleh sebab itu, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan sosial diantara individu yang terlibat dalam suatu interaksi sosial. Merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. Perbedaan kebiasaan dan perasaan yang dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat. Misalnya orang Jawa dengan orang Papua yang memiliki budaya berbeda, jelas akan membedakan pola pikir dan kepribadian yang berbeda pula. Jika hal ini tak ada suatu hal yang dapat mempersatukan, akan berakibat timbulnya konflik.

Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Semua itu bergantung dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalnya seseorang pengusaha menghendaki adanya penghematan dalam biaya suatu produksi sehingga terpaksa harus melakukan rasionalisasi pegawai. Namun, para pegawai yang terkena rasionalisasi merasa hak-haknya diabaikan sehingga perbedaan kepentingan

tersebut menimbulkan suatu konflik. Misalnya mengenai masalah pemanfaatan hutan. Para pecinta alam menganggap hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup manusia dan habitat dari flora dan fauna. Sedangkan bagi para petani hutan dapat menghambat tumbuhnya jumlah areal persawahan atau perkebunan. Bagi para pengusaha kayu tentu ini menjadi komoditas yang menguntungkan. Dari kasus ini ada pihak – pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, sehingga dapat berakibat timbulnya konflik.

Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya

penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

## **2.4 Pengertian dan Pengaturan Partai Politik Di Indonesia**

Menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adanya organisasi itu, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya ialah bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa : “organisasi lah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki.”

Anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar (*constitution of the party*) dan anggaran rumah tangga partai

politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka *“rule of law”* Disamping anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai tuntutan perkembangan perlu diperkenalkan pula sistem kode etik postif yang dituangkan sebagai *“code of ethics”* yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif. Dengan demikian norma hukum norma moral dan norma etika diharapkan dapat berfungsi efektif membangun kultrul internal setiap partai politik. Aturan-aturan yang dituangkan diatas kertas juga ditegakkan secara nyata dalam praktek sehingga *“rule of law”* dan *“rule of ethic”* dapat sungguh-sungguh diwujudkan mulai dari kalangan internal partai-partai politik sebagai sumber kader kepemimpinan negara. Mekanisme keterbukaan partai melalui mana warga masyarakat diluar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.

Untuk itu diperlukan paradigma dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. Menjadi pengurus bukan lah segalanya yang lebih penting adalah menjadi wakil rakyat. Akan tetapi jika menjadi status sebagai menjadi faktor penentu terpilih tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat, maka setiap orang tentu akan berlomba-lomba menjadi pengurus dan bahkan pimpinan puncak partai politik. Akibatnya menjadi pengurus dianggap keharusan dan kelak dapat sekaligus menjadi wakil rakyat. Dua-duanya dirangkap sekaligus dan untuk seterusnya partai politik hanya akan berfungsi sebagai kendaraan bagi individu

para pengurusnya untuk terus mempertahankan posisi sebagai wakil rakyat atau untuk meraih jabatan-jabatan publik lainnya. Kepengurusan partai politik di masa depan memang sebaiknya diarahkan untuk menjadi pengelola yang profesional yang terpisah dan dipisahkan dari para calon wakil rakyat. Mungkin ada baiknya untuk dipikirkan bahwa kepengurusan partai politik di bagi ke dalam 3 (tiga) komponen yaitu komponen kader, wakil rakyat, komponen kader pejabat efektif, dan komponen pengelola profesional. Ketiganya diatur dalam struktur yang terpisah dan tidak boleh ada rangkpa jabatan dan pilihan jalur. Pola rekrutmen dan promosi diharuskan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dalam salah satu dari ketiga jalur tersebut. Jika seseorang berminat menjadi anggota DPRD atau DPR maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota dewan perwakilan partai atau yang dapat disebut dengan nama lain yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai. Sedangkan kader yang berminat duduk di lembaga eksekutif tidak duduk di dewan perwakilan, melainkan duduk dalam dewan kabinet atau yang disebut dengan nama lain.

## **2.5 Pengertian Pemilu dan Pengaturan Pemilu Di Indonesia**

Dalam diskursus ilmu politik, pemilihan umum (pemilu) adalah cara yang sah untuk berebut kekuasaan politik. Pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang mandatnya, atau akan mengganti calon baru. Dengan demikian pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang dinilai rakyatnya bila tidak memuaskan akan digeser. Bagi yang ingin menjadi penguasa, pemilu merupakan

sarana memperoleh mandat rakyat. Bila berhasil, mandat tersebut akan digenggamnya hingga satu periode kekuasaannya. Demikianlah demokrasi menetapkan suatu batasan jangka waktu pemilu yang berlangsung secara reguler.

Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagaimana konstitusi Indonesia menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu yaitu :

1. memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat, wilayah, maupun daerah.
2. Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah (DPD)
3. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (legitimate)

Menurut Nur Hidayat Sardini, pokok tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mengatur bagaimana agenda perebutan kekuasaan berlangsung secara baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Lingkup tugas KPU ialah menjamin agar perebutan kekuasaan berlangsung dengan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi serta mendorong mekanisme akuntabilitas yang jelas. bagi pengawas pemilu pokok tugasnya yakni demi menjamin suatu perebutan kekuasaan berlangsung secara beradab, berbasis pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Disamping itu dimungkinkannya proses pemilu dalam kepatuhan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.

Dengan demikian tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu sungguh berat. Artinya, pemilu tidak bisa dibiarkan berlangsung secara kurang beradab dan berantakan. Karena amat beresiko bila penyelenggaraan pemilu tanpa kontrol. Apa jadinya apabila pemilu tanpa pengawasan. Karena pemilu adalah urusan publik maka sudah selayaknya bila ia kontrol dan diawasi. Karena tanpa pengawasan dan kontrol, sama-sama dengan kita mendorong penyelundupan pelanggaran atau kesalahan. Itulah demokrasi sejati yang menuntut check and balance system pemilu. Karena ternyata pemilu di Indonesia masih saja diwarnai pelanggaran dan kecurangan. Tidak juga dilakukan oleh peserta pemilu, namun juga oleh penyelenggaranya sendiri.

Keanggotaan lembaga perwakilan dipilih melalui proses pemilihan umum. Oleh karena itu sifat perwakilannya disebut perwakilan politik. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat pemilihan umum dianggap merupakan sarana terbaik dalam proses ajang kompetisi penyusunan keanggotaan parlemen dan pembentukan pemerintah. Figur yang terppilih pemilu umumnya adalah tokoh populer yang dikenal luas oleh masyarakat. Tidak terkecuali apakah tokoh bersangkutan itu mempunyai reputasi politik atau sekedar dikenal publik, misalnya pelawak, artis sinetron, tukang sulap, dan profesi lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dapat terpilih menjadi anggota perwakilan rakyat. Tidak termasuk dalam kategori ini suatu parlemen dari suatu negara yang

terbentuk berdasarkan seluruh pengangkatan karena hasil dari suatu negara yang terbentuk berdasarkan seluruh pengangkatan karena hasil dari suatu perebutan kekuasaan atau penguasa yang lama membubarkan parlemen hasil pemilu dan membentuk parlemen baru menurut penunjukannya. Para ahli sering menyebutkan kadar demokrasi yang dianut oleh suatu negara itu banyak ditentukan oleh pembentukan parlemennya apakah melalui pemilu atau pengangkatan atau gabungan pemilihan dan pengangkatan. Makin dominan perwakilan hasil pemilu makin tinggi demokrasinya, namun sebaliknya makin dominan pengangkatan makin rendah kadar demokrasi yang dianut oleh negara tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara berpenduduk besar keempat di dunia. Faktor besarnya jumlah penduduk ini menjadi salah satu pemicu masalah yang kompleks dalam pengaturan sistem pemilu. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik suku, etnis, agama maupun segi-segi lainnya. Wilayahnya pun sangat luas terdiri dari 17.000an Pulau besar dan kecil dan sebagian terbesar terpencil. Indonesia yang majemuk ini memerlukan penerapan sistem pemilu yang harus tepat sasaran, mampu mengabsorpsi adanya keterwakilan dari berbagai kelompok sosial. Kerumitan pada keragaman itu amat menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat sehingga tidak dapat terhindarkan berkembangnya berbagai sistem multi partai dalam area demokrasi yang harus dibangun. Kemudian berkembanglah keinginan dari sebagian masyarakat yang mengusulkan agar sebaiknya sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem parlementer atau setidaknya varian dari sistem pemerintahan parlementer. Tujuannya adalah agar peta konfigurasi kekuatan-

kekuatan politik dalam masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, dan tetap konsisten mematuhi prosedur demokrasi. Namun terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer pernah gagal dipraktikkan dalam sejarah Indonesia modern masa lalu, dan karena itu membuatnya kurang populer dimasyarakat realitas kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut di atas, justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Untuk menjaga kestabilan tersebut maka harus berpegang pada prinsip keterwakilan yang kemudian diakomodasi dengan menerapkan sistem proposional. Oleh karena itu, mengapa selama ini pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut sistem proposional terbatas dengan berbagai variasinya, karena dengan menerapkan sistem proposional untuk sementara ini dipandang lebih efektif daripada sistem distrik. Landasan pemikirannya adalah mengingat kenyataan populasi penduduk Indonesia yang sangat besar diperlukan adanya jaminan keadilan dan tersalurnya aspirasi masyarakat secara merata, maka ada keharusan mengakomodasi prinsip keterwakilan disemua lapisan masyarakat.

Dalam implementasi suatu sistem pemilu yang terpenting adalah penetapan daerah pemilihan dan ambang batas parlementer (*parlementary threshold*). Ukuran utama dari dapil ini adalah seberapa banyak kursi yang dapat diperebutkan. Pada penyelenggaraan pemilu 1955, wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa dapil yang menyebar. Pada zaman orde baru, jumlah peserta pemilu disederhankan menjadi hanya tiga kontestan yaitu Golkar, PPP dan PDI jumlah dapil pun diperkecil berdasarkan provinsi. Daftar caleg (calon legislatif) disusun berbasiskan pada provinsi. Pada era reformasi, dapil ditata ulang yang

lebih mengedepankan akuntabilitas politik. Sistem pemilu diperbaiki dan disempurnakan terus. Pada pemilu 1999, dapil untuk DPR masih berbasis provinsi, tapi penetapan pemenang tetap harus memperhatikan representasi kabupaten/kota. Pada pemilu 2004, dapil diperkecil lagi ukurannya dengan pembagian jatah keterwakilan antara 3 sampai 12 kursi. Untuk dapil DPR tetap mengacu pada provinsi atau bagian-bagian provinsi tetapi untuk provinsi yang jumlah penduduknya besar terbagi dalam beberapa dapil yang disesuaikan dengan kriteria pembagian jatah kursi 3 sampai 12 sebagaimana diuraikan diatas. Pemilu 2009, ukuran dapil DPR makin diperkecil menjadi 3 sampai 10 kursi, kondisi ini masih diperberat lagi dengan ketentuan tambahan mengenai ambang batas parlementer sebesar 2,5 persen. Peraturan yang ketat itu hanya menghasilkan sembilan partai politik yang sekarang duduk di DPR yaitu HANURA, GERINDRA, PKS, PAN, PKB, PPP, PDIP, GOLKAR, dan DEMOKRAT. Namun untuk DPRD masih tetap mangacu pada ukuran 3 sampai 12 kursi.(*sumber:lutfi mustofa*).

Menurut Jimly Asshidiqie dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-undang Dasar dan UU (fungsi legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat disalurkan melalui sistem perwakilan daerah, di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota pelebagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Penyaluran

kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih presiden dan wakil presiden.

Apa yang melatarbelakangi masuknya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945, apakah tidak cukup diatur dalam Undang-undang saja. Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam perubahan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan adanya ketentuan ini di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur perlima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam UUD.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) yang menyatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum, tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjawab pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa datang tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Hal itu sesuai paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Dengan adanya

seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu, demokrasi semakin berkembang dan legitimasi DPR makin kuat. Secara teori ada dua sistem pemilu yang digunakan di negara-negara demokrasi yaitu sistem proposional dan sistem distrik.

### 2.5.1 Deskripsi Hasil Pemilu 1955-2014

No	Pemilu Tahun 1955	Pemilu Tahun 1971	Pemilu Tahun 1999	Pemilu Tahun 2004	Pemilu Tahun 2009	Pemilu Tahun 2014
1	Pemilu 1955 adalah pemilu yang pertama kali dilakukan semenjak kemerdekaan RI	Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua setelah kemerdekaan RI tidak lebih dari sekedar legitimasi bagi partai golkar untuk mendorong Soeharto sebagai Presiden	Pemilu tahun 1999 merupakan keistimewaan sejarah perpolitikan Indonesia	Sistem pemilu 2004 merupakan babakan baru dalam sejarah Demokrasi Indonesia. Pemilu DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan secara serentak	Pada pemilu 2009 diberlakukan ambang batas 2,5% yang merupakan seleksi pemilu yang ketat.	Pemilu 2014 banyak menimbulkan pro kontra dan di anggap sebagai pemilu yang inkonstitusional
2	UU yang mengaturnya adalah UU No. 7 Tahun 1953	UU yang mengaturnya adalah UU No. 15 Tahun 1969	UU yang mengaturnya adalah UU No. 3 Tahun 1999	UU yang mengaturnya adalah UU No. 12 Tahun 2003	UU yang mengaturnya adalah UU No. 10 Tahun 2008	UU yang mengaturnya adalah UU RI No. 8 Tahun 2012
3	Dalam pemilu 1955 banyaknya partai yang berpartisipasi ada 21 partai yang mengelompok baik berupa	Dalam pemilu 1971 banyaknya partai yang berpartisipasi ada 21 partai yang bergabung.	Dalam pemilu 1999 banyaknya partai yang berpartisipasi ada 48 partai. 48	Dalam pemilu 2004 banyaknya partai yang berpartisipasi awalnya ada 50 dan akhirnya menjadi 24	Dalam pemilu 2009 banyaknya partai yang berpartisipasi ada 38 partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu.	Dalam pemilu 2014 banyaknya partai yang berpartisipasi ada 12 partai. Di pemilu 2014 jumlah parpol

	partai maupun fraksi ditambah 12 orang anggota non fraksi.			setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU.		yang berpartisipasi lebih sedikit dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
4	Perolehan hasil dari pemilu 1955 adalah merupakan cerminan dari sistem banyak partai dengan rincian 93 kursi (40%) beraliran nasional, 42 kursi diantaranya diperuntukan bagi PNI, 18 untuk PIR Hazalrin dan 13 bagi PRN ditambah partai-partai kecil lainnya yang mendapat jatah kurang dari 10	Perolehan hasil pemilu 1971 menunjukkan bahwa Golkar mengalami kemenangan mutlak dengan mayoritas suara mencapai 62,8 persen dari semua pemilih yang sah. Satu-satunya partai yang berhasil bertahan adalah NU yang mendapatkan suara 18,7 % sedikit suara lebih tinggi bila dibandingkan dengan suara yang diperoleh dalam pemilu 1955 yaitu	Perolehan hasil pemilu 1999 adalah lima partai besar memperoleh suara terbanyak yaitu PDIP (33,74 %), Golkar (22,44 %), PKB (12,61%), PPP (10,71%). Kelima partai tersebut mendominasi 90,26 % suara di DPR atau memperoleh 417 kursi dan 462 kursi DPR yang diperebutkan.	Terdapat lebih dari 475.000 kandidat yang dinominasikan oleh parpol dalam tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten lebih dari 1200 bersaing untuk 128 kursi DPD serta 7756 kandidat untuk 550 kursi DPR. Dari total jumlah suara 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 suara tidak sah.	Pada pemilu tahun 2009 jumlah pemilih terdaftar 171.265.441, jumlah pemilih 49.667.075, jumlah suara sah 104.099.785, jumlah suara tidak sah 17.488.581, jumlah pemilih 121.588.366.	

kursi untuk masing-masing partai. Golongan islam mendapat 24 % (57 kursi), 44 kursi di antara Masyumi dan 8 untuk NU, 2 partao lainnya hanya mendapat 5 kusi.	18,4%. PNI mengalami kekalahan berat hanya berhasil memperoleh suara 6,9% partai-partai nasrani juga menunjukan kemerosotan hanya memperoleh 2,4 % sekitar setengah dari yang diperoleh pada pemilu 1955 4,6%				
---	---	--	--	--	--

(sumber:KPU.go.id)

### 2.5.2 Pilihan dan Tafsir Konstitusional Atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan *supreme law of the land* telah membingkai sistem ketatanegaraan republik ini sedemikian rupa, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu). Dewasa ini Pemilu didaulat sebagai sarana utama pengejawantahan kedaulatan rakyat oleh negara-negara demokrasi di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pemilihan umum

dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur demokrasi di suatu negara. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Demikian pentingnya pranata Pemilihan Umum dalam sebuah negara demokrasi, Konstitusi kita pun turut mengatur mekanisme tersebut.

Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 22E (Bab VIIB) UUD. Khusus mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), selain diatur dalam Pasal 22E, diatur juga dalam Pasal 6A.

Berikut bunyi Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 6A ayat (2)1(4):

#### **Pasal 22E**

##### Ayat (1)

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\*\*\*)

##### Ayat (2)

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.\*\*\*)

##### Ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

---

## **Pasal 6A**

### Ayat (2)

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. \*\*\*)

Sebagaimana lazimnya dalam teori konstitusi, UUD hanya mengatur secara umum/pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan yang lebih jelas dan rinci diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Begitu pun halnya dengan persoalan Pemilu, Pasal 22E ayat (6) mendelegasikan kewenangan kepada Pembentuk UU (*delegatie van wetgevingbevoegheid*) untuk mengaturnya lebih lanjut.

Sesuai perintah Pasal 22E ayat (6) UUD diatas, maka kemudian Pembentuk UU (DPR bersama Presiden) membentuk undang-undang yang mengatur Pemilihan Umum. Melalui pembentukan undang-undang tersebut, Pembentuk UU menuangkan dan menetapkan politik hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sebagai pelaksanaan amanat UUD. Politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menerjemahkan dan mengelaborasi Pasal 22E dan Pasal 6A UUD ternyata ialah membagi dan memisahkan penyelenggaraan Pemilu menjadi dua, yaitu Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pilleg) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Politik hukum tersebut tercermin dan terbukti dengan (selalu) dibentuknya dua undang-undang Pemilu (UU Pilleg dan UU Pilpres) yang memisahkan penyelenggaraan Pilleg dan Pilpres. Potret politik hukum itulah yang kemudian

banyak dipersoalkan. Polemik penyelenggaraan Pilleg dan Pilpres yang terpisah itu tidak hanya bergulir deras dalam forum-forum sosial dan ilmiah, melainkan juga dipersoalkan secara hukum melalui uji konstusionalitas UU No. 42 Tahun 2008 (UU Pilpres), khususnya terhadap pasal-pasal yang menetapkan penyelenggaraan Pilpres setelah penyelenggaraan Pilleg (terpisah). Sejak Desember 2008, tercatat sudah ada 3 permohonan pengujian atas pasal-pasal UU Pilpres yang mengatur penyelenggaraan Pemilu secara terpisah termasuk soal (*presidential threshold*) yang diajukan oleh 3 pemohon. Permohonan-permohonan tersebut kemudian digabungkan perkaranya dan telah diputus oleh MK dengan Putusan No.51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan pemohon.

Dalam putusan tersebut MK menolak permohonan pemohon yang mempersoalkan Pemilu yang tidak serentak antara Pilleg dan Pilpres serta ketentuan ambang batas perolehan suara bagi Parpol atau gabungan Parpol untuk dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*). Amar putusan yang menolak permohonan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang pada pokoknya ialah Mahkamah berpendapat bahwa pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pengalaman tersebut telah menjadi kebiasaan (konvensi) dimana kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Selain itu, karena Presiden dan atau Wakil Presiden dilantik oleh MPR [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], maka Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh

karenanya harus dibentuk terlebih dahulu. Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Putusan MK atas pengujian UU Pilpres yang hanya berjarak 2 bulan sebelum hari pemungutan suara Pilleg 2009 tentu saja melegakan. Jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sudah dan sedang berjalan tidak kacau balau karena MK menyatakan Pemilu terpisah tetap konstitusional.

Pemilhan Umum Tahun 2009 telah berjalan dan dilaksanakan terpisah. Namun demikian Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 ternyata tidak begitu saja dapat memuaskan semua pihak. Menjelang gelaran Pemilu 2014, UU Pilpres kembali dimohonkan pengujiannya, yakni mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu yang terpisah dan ketentuan *presidential threshold*, namun dengan batu uji dan dalil-dalil yang berbeda, sehingga mahkamah tidak menganggapnya sebagai *ne bis in idem*.

### **2.5.3 Penangguhan Berlakunya Putusan MK**

Dalam putusan *a quo*, MK menanggukkan berlakunya akibat hukum putusannya sendiri, yaitu menunda berlakunya Putusan Pemilu Serentak.

Sebelum sampai pada amar yang menyatakan menunda berlakunya Putusan Pemilu Serentak, tentu saja MK menguraikan *ratio legis* dibalik amar tersebut. Daam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya MK berpendapat bahwa:

- a) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 telah dan sedang berjalan, apabila putusan Pemilu Serentak diberlakukan segera setelah diucapkan, maka tahapan Pemilu 2014 menjadi terganggu dan terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukumnya. Sehingga dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki oleh UUD;
- b) Pemilu Serentak membutuhkan aturan baru sebagai dasar hukum, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak memadai untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;
- c) Langkah membatasi akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari putusan MK yang menyatakan inkonstitusional suatu norma UU pernah dilakukan MK sebelumnya, yakni dalam putusan:

- 1) No. 012-016-019/PUU-IV/2006, yaitu mengenai pembatalan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 (pembentukan Pengadilan Tipikor). Dalam putusan tersebut MK membatalkan Pasal 53 karena pengaturan pembentukan Pengadilan Tipikor harus dituangkan dengan undang-undang tersendiri, tidak mengindik (*include*) pada UU KPK. Namun salah satu amar dalam putusan tersebut menyatakan **menunda**

**mengikatnya putusan *a quo* sampai 3 tahun sejak diucapkannya putusan *a quo*.** Hal tersebut dilakukan oleh MK untuk memberikan waktu kepada pembentuk UU guna membentuk UU yang baru dan menata instrumen hukum yang diperlukan serta mencegah kevakuman penegakan hukum dibidang pemberantasan korupsi;

2) No. 026/PUU-III/2005, putusan atas pengujian UU 13/2005 tentang APBN Tahun 2006 mengenai batas minimal anggaran pendidikan. Dalam putusan *a quo*, MK membatasi putusannya hanya sepanjang jumlah anggaran pendidikan dalam UU tersebut sebesar 9,1% sebagai batas yang tertinggi dalam APBN 2006, tidak membatalkan UU *a quo* secara keseluruhan sebagaimana yang diminta pemohon. Hal tersebut dilakukan MK demi kelangsungan penyelenggaraan negara yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN yang dituangkan dalam UU No. 13 Tahun 2005.

- d) Diperlukan waktu juga untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran hukum dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak; dan
- e) Pilpres dan Pilleg Tahun 2004 dan 2009 yang dilaksanakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus dinyatakan sah dan konstitusional.

Demikian itulah pertimbangan-pertimbangan hukum dibalik penangguhan berlakunya putusan Pemilu Serentak. Namun begitu, putusan tersebut nyatanya tidak begitu saja diterima oleh masyarakat luas, ada pro kontra dan diskursus yang

demikian hebatnya mengenai putusan MK yang menangguhkan berlakunya Pemilu Serentak.

Sebagian kalangan menilai MK telah melakukan kekeliruan dengan menangguhkan putusannya sendiri, sebab apabila merujuk pada Pasal 47 UU 24/2003 tentang MK, dinyatakan bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*” Atas dasar itulah beberapa ahli menyatakan MK telah salah karena menangguhkan putusannya sendiri. Putusan tersebut dinilai melangkahi Pasal 47 UU MK yang seharusnya sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.

Tanpa berpretensi untuk masuk dalam perdebatan pro kontra di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian/telaah akademis terhadap pilihan MK menangguhkan pelaksanaan Putusan Pemilu Serentak. Hal mana sangat penting dilakukan guna menjaga purifikasi kajian ini dari nuansa dan kepentingan politik yang memang kental dalam permasalahan ini. Untuk maksud tersebut, Penulis akan menelaah dasar penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK sebagaimana dimaksud di atas. Langkah membatasi akibat hukum dari suatu putusan. Penangguhan berlakunya akibat hukum suatu putusan, bukanlah sesuatu yang baru dalam praktik peradilan, dalam hal ini peradilan konstitusi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Manakala akibat hukum dari suatu pembatalan norma dirasa akan menimbulkan keguncangan atau *chaostic* apabila diberlakukan seketika itu juga, maka pada saat itulah muncul terobosan dari para hakim untuk menangguhkan berlakunya akibat hukum (*rechtsgevolg*) guna menghindari

keguncangan yang tidak dikehendaki. Penangguhan tersebut sekaligus juga dimaksudkan untuk memberi waktu bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki dan membentuk norma baru sesuai tafsir MK. Sehingga keguncangan akibat pembatalan suatu norma dapat diatasi atau setidaknya dapat dikendalikan melalui penangguhan tersebut.

Dalam pada itulah Mahkamah Konstitusi RI juga melakukan penangguhan berlakunya akibat hukum dari putusannya. Sepanjang sejarah MK, sudah ada 3 putusan MK yang menangguhkan berlakunya akibat hukum dari suatu putusan, termasuk Putusan Pemilu serentak ini.

Setidaknya terdapat dua tujuan utama mengapa MK menangguhkan akibat hukum putusannya sendiri; *Pertama*, untuk menghindari kekacauan karena sesuatu hal telah kehilangan dasar hukumnya akibat pembatalan suatu norma oleh MK. *Kedua*, memberikan kesempatan (waktu) kepada pembentuk UU untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga kekosongan hukum akibat pembatalan tersebut dapat diisi dan ketika akibat hukum putusan tersebut mulai berlaku, baik aturan hukumnya maupun teknis pelaksanaannya sudah siap. Itulah kurang lebih *ratio legis* dibalik putusan penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK.

Selain praktik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi RI, penangguhan berlakunya akibat hukum suatu putusan juga dikenal dan lazim dipraktikkan oleh *constitutional court* negara-negara lain di dunia. Salah satu yang sejak lama mempraktikkannya ialah Mahkamah Konstitusi Austria (*Verfassungsgerichtshof*). Salah satu ciri MK Austria organ ini dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu melebihi 18 bulan. Penundaan tersebut pada

prinsipnya juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan akibat pembatalan norma (kekosongan hukum) dan memberi kesempatan kepada pembentuk UU untuk menindaklanjuti pembatalan tersebut. Singkatnya, di Austria diterapkan *margin of tolerance*, setidaknya dalam bentuk waktu, kepada pembentuk UU untuk menyesuaikan dengan putusan MK Austria.

Berdasarkan penjelasan serta alasan-alasan diatas, menurut hemat penulis, penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK bukanlah sesuatu yang haram dilakukan. Landasan empiris (faktual), teoritis, maupun perbandingan menunjukkan pada satu persamaan bahwa penangguhan tersebut dapat saja dilakukan manakala ada alasan dan kebutuhan yang urgen untuk itu. Apabila dikaitkan dengan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*” maka penangguhan berlakunya akibat hukum Putusan MK sama sekali tidak melanggar atau bertentangan dengan bunyi Pasal 47 tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian kalangan.

Makna frasa “..... *memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan ....*” jika ditafsirkan menggunakan metode gramatikal dan sistematis ialah bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, dalam arti mengikat dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD, sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berisi penangguhan berlakunya atau tidak, putusan tersebut tetap memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht*) sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno.


Jadi apa pun amar putusannya, baik yang langsung berlaku seketika itu juga maupun yang ditangguhkan hingga jangka waktu tertentu, putusan tersebut tetap *inkracht* atau memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dimungkinkan upaya perlawanan terhadapnya.

Makna “*memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan*” tidak berarti bahwa putusan itu harus berlaku dan dilaksanakan seketika itu juga. Bukan itu maksud dan makna Pasal 47 UU MK. Maksud dan makna rumusan Pasal 47 itu ialah untuk mempertegas sifat dan kekuatan hukum Putusan MK sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD, yaitu final dan terakhir. Hal mana merupakan suatu penegasan bahwa tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat membatalkan Putusan MK karena sifatnya *final and binding*. Sedangkan soal kapan amar putusan itu akan diberlakukan dan dilaksanakan, Pasal 47 tidak membatasinya. Berdasarkan logika yang paling sederhana pun pendapat yang mengatakan penangguhan berlakunya putusan MK sebagai pengingkaran Pasal 47 UU MK, sulit diterima dan tentu saja mudah dipatahkan, karena toh putusan tersebut tetap *inkracht* sejak selesai diucapkan. Artinya, apa pun yang diputuskan MK dalam amar putusannya tetap saja mengikat dan harus dipatuhi. Sebagai ilustrasi: bukankah putusan yang berisi penangguhan penyelenggaraan Pemilu Serentak tetap memperoleh kekuatan hukum tetap? bukankah putusan yang berisi penangguhan Pemilu Serentak itu harus dipatuhi, yaitu tetap dilakukan secara terpisah pada Pemilu 2014 dan baru akan berlaku pada Pemilu 2019?

Demikian itulah sekelumit bukti dan penjelasan bahwa pembatasan berlakunya akibat hukum dari suatu putusan bukanlah pelanggaran terhadap Pasal

47 UU MK. Bukan untuk itu dan tidak pada tempatnya meletakkan Pasal 47 UU MK dalam perdebatan boleh tidaknya MK menangguhkan berlakunya putusannya sendiri. Karena Pasal 47 UU MK dimaksudkan untuk mempertegas sifat putusan MK yang *final and binding* sebagaimana dimaksud oleh UUD. Dalam pandangan penulis, kelemahan atau kekurangan yang mendasar dari putusan tersebut justru bukan karena penangguhan pelaksanaan Pemilu serentak, melainkan pada pertimbangan hukum dibaliknya. Terdapat kekurangan yang mendasar dalam persidangan MK untuk memutuskan Permohonan Pemilu Serentak, dimana KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang mengetahui persis kesiapan Penyelenggaraan Pemilu justru tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangannya. Dalam keadaan yang demikian tidak mengherankan jika MK dicibir dan terkesan “sok tahu” karena memutuskan penangguhan Pemilu Serentak pada 2019 tanpa mendengar dan mempertimbangkan keterangan KPU. Seandainya MK menghadirkan KPU untuk didengar keterangannya terkait kesiapannya menyelenggarakan Pemilu Serentak, maka Putusan MK akan terlihat lebih utuh dan *legitimate* karena sudah mempertimbangkan keterangan sekaligus kesiapan KPU selaku Penyelenggara Pemilu.

## 2.6 Kerangka Berfikir



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.

Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan ada kemungkinan, para ilmuwan dari ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum, akan menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang ilmiah sifatnya. Hal itu disebabkan karena persyaratan kegiatan ilmiah mempunyai segi-segi yang universal maupun segi-segi yang khusus berlaku bagi ilmu pengetahuan tertentu.


Pada dasarnya disiplin hukum bersegi ganda, yakni mencakup segi umum dan segi khusus (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983 :234). Segi umum disiplin hukum antara lain mencakup ilmu hukum, filsafat hukum maupun politik hukum yang masing-masing dengan ruang lingkungannya yang tertentu. Ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum didasarkan pada dogmatik (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983 : 235). Dogmatik hukum bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Disamping itu, maka dogmatik hukum memperhitungkan kecermatan ketetapan dan kejelasan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Cara melakukan penelitian hukum kepustakaan baik di bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya juga di ajarkan kepada masyarakat melalui suatu kegiatan user course atau user instruction. Pada penelitian hukum Normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made). Bentuk maupun isi dari data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Selain itu data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan adanya data sekunder tersebut

seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Walaupun demikian seorang peneliti harus bersikap kritis terhadap data sekunder tersebut, artinya peneliti tidak boleh terpengaruh oleh jalan pikiran peneliti terdahulu, hal mana mungkin akan mengganggu kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan dalam penelitiannya sendiri.

Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Walaupun demikian seorang peneliti harus bersikap kritis terhadap data sekunder tersebut, artinya peneliti tidak boleh terpengaruh oleh jalan pikiran peneliti terdahulu yang mungkin akan mengganggu kerangka dasar pemikiran yang dipergunakan dalam penelitiannya sendiri. Pada dasarnya dapat dibedakan antara data sekunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik. Secara sistematis visual tipe-tipe data sekunder tersebut adalah sebagai berikut :



Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat macam-macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis yakni :

a. buku/ monograf

buku/monograf merupakan suatu terbitan yang utuh kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap. Buku atau monograf merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan. Ada kemungkinan bahwa buku hanya terdiri dari beberapa halaman saja, buku dapat pula terbit dalam satu jilid atau beberapa jilid.

b. terbitan berkala/terbitan berseri

bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu (Lily K. Somadikarta 1979:2). Contoh terbitan berkala tersebut adalah koran harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan dan lain sebagainya

c. brosur/pamflet

brosur/pamflet merupakan terbitan yang tidak di olah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena isi bahan pustaka ini bernilai sementara. Contoh brosur atau pamflet ini adalah misalnya brosur pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku baru dari suatu penerbit, daftar harga buku dan lain sebagainya.

d. bahan non-buku

bahan non-buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak. Contohnya adalah peta, foto, gambar, bahan pandang dengar (piringan hitam, pita rekaman, film, mikrofilm, mikrofis, gambar bingkai/slide) dan lain sebagainya.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penggunaan metode dan teknik yang tepat dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengolah dan menganalisis data-data yang masuk. Hasil dan pengolahan analisis tersebut diharapkan dapat memberi jawaban dan alternatif pemecahan atas segala permasalahan yang muncul.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode kepustakaan.

#### **3.2.1 bahan atau sumber primer**

Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan atau sumber primer ini mencakup :

- a. Buku
- b. Kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium dan seterusnya
- c. Laporan penelitian
- d. Laporan teknis

- e. Majalah
- f. Disertasi atau tesis
- g. Paten

#### 3.2.2 bahan atau sumber sekunder

Yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Bahan atau sumber bahan atau sumber sekunder ini antara lain :

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Penerbitan pemerintah
- d. Bahan acuan lainnya

### **3.3 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala

negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

2. Pada pokoknya menginginkan agar Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan secara bersamaan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Selanjutnya Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa “tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

ke dalam Undang-Undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem pemilu dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah Undang-Undang, oleh karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pengaturan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Prasyarat ini mengkondisikan adanya partai politik atau gabungan partai politik mana yang berhak mengajukan calon. Hal tersebut dapat dilakukan jika Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD,

dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Grand design penyelenggaraan pemilu dalam arti tahapan dan proses dari penyelenggaraan pemilu secara teknis belum diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) artinya bahwa KPU RI sampai dengan hari ini belum membuat suatu keputusan atau peraturan mengenai bagaimana bentuk dan model penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 mendatang. Sehingga jika berkenaan dengan konteks teknis penyelenggaraan pemilu tahun 2019 khususnya dengan teknis mekanisme pencalonan, kemudian berkenaan dengan teknis mekanisme kampanye, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sampai pada persoalan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai tingkat nasional yang kemudian berimplikasi pada penetapan calon terpilih baik itu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu serentak terdapat dua pemilihan yaitu pemilihan Nasional dan Pemilihan Lokal. Pemilihan Nasional meliputi pemilihan Legislatif dan Yudikatif (Presiden Dan wakil Presiden) yang dilaksanakan bersama-sama/serentak setiap 5 Tahun sekali. Pemilihan Legislatif meliputi pemilihan anggota DPR, DPD DAN DPRD. Pemilihan Lokal meliputi pemilihan Daerah (Gubernur&Wagub, Bupati&Wabup) yang dilaksanakan bersama-sama setiap 2 Tahun atau 2,5 Tahun dari Pemilu

Nasional. Pemilu serentak Nasional dan Daerah yang ideal sesuai dengan UUD 1945.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan DPR harus segera membentuk UU pemilihan Umum 2019 baik pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU pemilu 2019 harus segera diselesaikan agar cukup waktu bagi rakyat dan Partai politik untuk melakukan berbagai persiapan.
2. Untuk menunjang pelaksanaan pemilu serentak sebaiknya menggunakan Sistem pemerintahan yang dianut sesuai dengan UUD 1945 yaitu sistem presidensial, dalam sistem presideensial jabatan presiden tidak bergantung pada dukungan legislatif. Karenanya tidak relevan mengaitkan dukungan parpol kepada Presiden. Oleh sebab itu sebetulnya secara teoritis sistem presidensial tidak mengenal pemilu yang terpisah antara pileg dan pilpres, lebih-lebih mempersyaratkan Presidential threshold yang begitu tinggi untuk dapat mengusung capres dan cawapres.
3. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan Pemilu serentak Nasional dan Daerah

Tahun 2019, hendaknya dilakukan sosialisasi dan arahan terlebih dahulu kepada Masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil. Agar memudahkan masyarakat pada saat melakukan pemilihan karena pasti surat suara akan berbeda dari Pemilu-pemilu terdahulu.

4. Solusi yang dapat diambil Komisi Penyelenggaraan Pemilu mengenai Pemilu serentak Nasional dan Daerah Tahun 2019 adalah berkurangnya anggaran penyelenggaraan pemilu karena semakin banyak penyelenggaraan pemilu maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan terutama gaji/honor penyelenggara pemilu yang porsinya lebih dari 65% dari seluruh anggaran pemilu. Dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang serentak maka anggaran untuk pemilu dapat dihemat antara Rp. 5-10 Trilyun.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alfian. 2012. *Tata kelola Bernegara dan Perspektif Politik*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Fauzan, Ahmad. 2004. *Himpunan lengkap tentang badan Peradilan*. Jakarta: Yrama Widya.
- Fauzi, Ahmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dan Perspektif Politik*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Latif, Abdul. 2007. *Fungsi MK dalam upaya mewujudkan Demokrasi*. Jogja: Kreasi Total Media Press
- Mahkamah Konstitusi. 2009. *Mengawal Demokrasi menegakkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum acara MK*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mustofa, Lutfi. 2010. *Hukum sengketa Pemilu Kepala Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosyada, Iksan. 2004. *MK memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan RI*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi sebagai suatu pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Rajawali Press
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syakrani. 2009. *Good Governance*. Banjarbaru: Pustaka Pelajar.

### Peraturan perundang-undangan

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional dan Daerah  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **Web**

(<http://kpu.go.id>) diunduh pada 20 maret 2014 pukul 20.03

(<http://mahkamahkonstitusi.go.id>) diunduh pada tanggal 12 april 2014 pukul 13.25

(<http://perludem.go.id>) diunduh pada tanggal 15 November 2014